



**PUTUSAN**

**Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara telah menjatukan Putusan dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan yang bersifat final dan mengikat sebagai berikut dalam sengketa antara:

**N a m a** : **ANAK AGUNG NGURAH GDE MAHAPUTRA, S.Sos.**  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Tukad Alas Arum No. 29 Denpasar, Br / Lingkungan Pembungan, Dusun Pembungan, Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ni Made Sumertayanti, S.H.;
2. Sofwil Wida, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat “Ni Made Sumertayanti, S.H., & Rekan” Beralamat di Perumahan Green Kori. Jalan Nuansa Hijau Timur IX/ I.A Ubung Kaja Kota Denpasar dan domisili elektronik di alamat

*Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Permohonan : 1/P/FP/2021/PTUN.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email : [Sofwilwida@gmail.com](mailto:Sofwilwida@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 17 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

## M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA LINGKUNGAN BANJAR**

**AMBENGAN**;

Tempat Kedudukan : Banjar Dinas Ambengan, Jalan Raya

Diponegoro, Kelurahan Pedungan, Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. I Nyoman Gde Sudiantara, S.H.;
2. I Made Adhy Mustika, S.H., M.H.;
3. Agung Dwi Astika, S.H., M.H.;
4. I Made Raka Suwarna, S.H., M.H.;
5. I Wayan Parna, S.H.;
6. Ni Made Sumiati, S.H.;
7. I Wayan Sugiarta, S.H.;
8. Dewa Ayu Nyoman Mei Sumartini, S.H.;
9. I Komang Sutrisna, S.H.;

Kesemuannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor dan Beralamat di Kantor Biro Hukum "YUDHISTIRA ASSOCIATION" Jalan Veteran Nomor 29 Denpasar dan domisili elektronik di alamat email : [komangsutrisnabali@gmail.com](mailto:komangsutrisnabali@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

*Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Jabatan : **LURAH PEDUNGAN;**

Tempat Kedudukan : Jalan Pulau Belitung No. 1 Kelurahan  
Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar, Provinsi Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. I Nyoman Gde Sudiantara, S.H.;
2. I Made Adhy Mustika, S.H., M.H.;
3. Agung Dwi Astika, S.H., M.H.;
4. I Made Raka Suwarna, S.H., M.H.;
5. I Wayan Parna, S.H.;
6. Ni Made Sumiati, S.H.;
7. I Wayan Sugiarta, S.H.;
8. Dewa Ayu Nyoman Mei Sumartini, S.H.;
9. I Komang Sutrisna, S.H.;

Kesemuannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor dan Beralamat di Kantor Biro Hukum "YUDHISTIRA ASSOCIATION"

Jalan Veteran Nomor 29 Denpasar dan domisili elektronik di alamat

email : [komangsutrisnabali@gmail.com](mailto:komangsutrisnabali@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 1/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.DPS, Tanggal 18 Februari 2021 Tentang

*Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

2. Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 1/P/FP/PEN-PPJSP/2021/PTUN.DPS, Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 01/P/FP/PEN-HS/2021/PTUN.DPS, Tanggal 19 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan;
4. Telah membaca berkas Permohonan Pemohon, mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti surat, dan mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari para pihak dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 18 Februari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 18 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.DPS, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa adapun yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan Tata Usaha Negara *Aquo* adalah: Tidak Menetapkan dan/atau Melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Terhadap Permohonan Surat;

### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) pada tanggal 15 Februari 2021

*Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Termohon sebagaimana tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Para Termohon tertanggal 15 Februari 2021;

Bahwa sesuai dengan pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah yang berbunyi : “Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 hari kalender sejak setelah 10 hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan”;

Dan apabila mengacu pada undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 175 berbunyi:

- 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

*Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- 4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) pada tanggal 15 Februari 2021, akan tetapi permohonan *aquo* yang telah diterima oleh Para Termohon selama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Para Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) *aquo* sehingga tenggang waktu pengajuan Permohonan Fiktif Positif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah terpenuhi dan Permohonan *aquo* dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari Kalender setelah 5 (lima) hari kerja sejak permohonan *aquo* diterima secara lengkap;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa adapun dasar hukum permohonan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah berdasarkan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

*Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
  6. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
- Bahwa meskipun dalam Pasal 175 angka 6 (enam) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah Menghapus ayat (4), ayat (5) pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menghapus kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan

*Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, hal ini mengakibatkan adanya Kekosongan Hukum, sehingga untuk tidak mengakibatkan kekosongan hukum maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberikan hak bagi Masyarakat pencari Keadilan yang mengajukan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 berbunyi:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Para Termohon adalah merupakan penyelenggara pemerintahan pada ruang lingkup desa, sehingga tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Surat \ Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 15 Februari 2021 secara hukum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memberikan putusan penerimaan permohonan *aquo*;

*Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## IV. FUNDAMENTUM

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Para Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar karena Pemohon dan Para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
2. Bahwa Para Termohon merupakan penyelenggara pemerintahan pada ruang lingkup Kelian Banjar Dinas Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berdasarkan PERWALI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintah, dan menciptakan kepastian hukum;
3. Bahwa Pemohon adalah salah satu warga yang menggarap dan mengelola tanah yang terletak di Jalan Pulau Moyo, oleh karena tanah yang terletak di Jalan Pulau Moyo dahulunya adalah termasuk wilayah Lingkungan/Br. Karya Dharma, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan sekarang termasuk wilayah Lingkungan/Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan maka demi Kepastian Hukum terkait Perwilayahan maka kami memohon surat keterangan kepada

*Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kelurahan Sesetan, Kepala Lingkungan Karya Dharma Sesetan, selanjutnya terbitlah surat Keterangan tertanggal 01 Februari 2021 Nomor : 01/SK/KD/1/2021 yang menyebutkan : "Tanah yang terletak di Jalan Pulau Moyo berdasarkan penyanding sebelah Utara, Timur, Selatan yang bersertifikat Pedungan, serta keterangan dari beberapa warga sekitar, maka wilayah tersebut termasuk lingkungan Br. Ambengan, Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

4. Bahwa Pemohon sudah menggarap dan mengelola tanah yang terletak di Jalan Pulau Moyo, Link/Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sejak tanggal 4 Desember 1994 sebagai tempat tinggal dan gudang sebagaimana sesuai dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garapan Pemohon (terlampir);

Adapun dasar-dasar kami menggarap dan menguasai tanah tersebut adalah sebelumnya memang terdahulu pada tahun 1994 tanah kami yang terletak di Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan SPPT 51.03.040.001.0031.0034.0 telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung seluas  $\pm 2.400 \text{ M}^2$ , untuk pembangunan SD 6 Carangsari yang sekarang menjadi SMPN 4 Petang, dan sebagai penukarnya ditunjukkan tanah di Sesetan, sehingga atas dasar itulah kami menguasai dan menggarap tanah yang antara lain:

1. Tanah yang terletak di Jl. Gurita IV, Gg. Perkutut, Br. Darma Pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

*Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



2. Tanah yang terletak di Jl. Pulau Moyo, Lingkungan/Br. Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar; Karena berdasarkan asas kepercayaan dahulu kami tidak sempat mengurus berbagai administrasi dan baru kami urus sekarang dimana tanah yang terletak di Jl. Gurita IV, Gg. Perkutut, Br. Darma Pegok, Desa/Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar telah terbit SHM Nomor : 11887 seluas 1.430 M<sup>2</sup> atas nama Anak Agung Ngurah Gd Mahaputra;

Selanjutnya atas dasar itulah dengan itikad baik Pemohon menggarap Tanah yang terletak di Jl. Pulau Moyo, Lingkungan/Br. Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar selama lebih dari 20 tahun;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) kepada Para Termohon dan telah diterima oleh Para Termohon sebagaimana tanda terima surat tertanggal 15 Ferbruari 2021, untuk maksud mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar;

5. Bahwa syarat-syarat lainnya untuk mengajukan Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar sudah dilengkapi oleh Pemohon, hanya memerlukan satu surat yang harus ditandatangani oleh Para Termohon yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK);

*Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon beberapa kali menindaklanjuti permohonan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)** yang sudah diajukan tersebut kepada Para Termohon agar ditandatangani oleh Para Termohon akan tetapi Para Termohon belum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
7. Bahwa setelah diadakan penelusuran kenapa Para Termohon belum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)” yang diajukan oleh Pemohon tersebut diketahui, Para Termohon mendalilkan “Belum adanya Surat Penunjukan dari Pemerintah Kabupaten Badung”;
8. Bahwa Pemohon tidak sedang mempersoalkan tentang Surat Penunjukan dari Pemerintah Kabupaten Badung, akan tetapi Pemohon sedang mengajukan permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang wajib ditandatangani oleh Para Termohon untuk selanjutnya mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar;
9. Bahwa Pemohon menggarap Tanah yang terletak di Jl. Pulau Moyo, Lingkungan/Br. Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar selama lebih dari 20 tahun dengan itikad baik dan tidak ada sengketa dari pihak manapun hal ini dibuktikan dengan adanya Surat dari Pemerintah Kabupaten Badung yang dikeluarkan tertanggal 16

*Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 Nomor : 032/4789/BPKAD/Sekret Perihal : Klarifikasi Status

Tanah yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang saudara (Pemohon) maksud di Jalan Pulau Moyo Lingkungan/Br. Karya Dharma, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tidak dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung;
2. Berkenaan dengan lokasi tanah dimaksud berada di wilayah Kota Denpasar, kiranya saudara (Pemohon) perlu mohon Klarifikasi kejelasan status tanah dimaksud ke pihak terkait;

Dan sebagaimana surat dari Pemerintah Kabupaten Badung tersebut diatas telah Pemohon tindaklanjuti dengan mengajukan Permohonan Klarifikasi Status Tanah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Denpasar dan atas permohonan Pemohon tersebut telah dijawab dengan Nomor : 030/2460/BPKAD perihal Status Tanah yang dikeluarkan pada tanggal 25 Nopember 2020 sebagai berikut:

- Tanah dimaksud yang berlokasi di Jalan Pulau Moyo Lingkungan/Br. Karya Dharma, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tidak tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kota Denpasar dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Denpasar;

Berdasarkan tersebut diatas sangat jelas bahwa tanah yang Pemohon kelola dan Garap sejak tanggal 4 Desember 1994 yang terletak di Jalan Pulau Moyo, Link/Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan

*Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kota Denpasar selama ini Tidak ada sengketa dengan pihak manapun dan tanah tersebut Pemohon garap dengan itikad baik;

Menurut Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan:

- Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, Pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:
- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

10. Bahwa Para Termohon yang belum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apapun terhadap permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang diajukan oleh Pemohon dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima oleh Para Termohon, maka secara hukum permohonan Pemohon dianggap diterima dan dikabulkan oleh Para Termohon (*vide* pasal 175 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memperoleh putusan atas permohonan tersebut;

Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 175 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Sbb :

*Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
4. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden;

11. Bahwa meskipun dalam Pasal 175 angka 6 (enam) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah Menghapus ayat (4), ayat (5) pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menghapus kewenangan Pengadilan Tata Usaha

*Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, hal ini mengakibatkan adanya Kekosongan Hukum, sehingga untuk tidak mengakibatkan kekosongan hukum maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberikan hak bagi Masyarakat pencari Keadilan yang mengajukan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 berbunyi:

1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

12. Bahwa pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, yang diantaranya meliputi:

a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

*Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
- c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan;
- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- f. Mendelegasikan dan/atau memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Menyelesaikan Sengketa Kewenangan dilingkungan atau wilayah kewenangannya;
- l. Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini;

*Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, yang diantaranya meliputi:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangan;
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. Mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- e. Memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- f. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

*Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. Menerbitkan keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan atau atasan Pejabat; dan
- l. Mematuhi keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat maka Badan / Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa Para Termohon dalam Permohonan Fiktif Positif ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, karena hingga saat ini belum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apapun terhadap permohonan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)" yang diajukan oleh Pemohon;

16. Bahwa untuk itu oleh karenanya mohon agar Para Termohon diperintahkan untuk diwajibkan menerima dan menandatangani Permohonan "Surat

*Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)" yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 15 Februari 2021 dan permohonan-permohonan administrasi lainnya selanjutnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Fiktif Positif Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Para Termohon menerima dan menandatangani permohonan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)" yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 15 Februari 2021 dan permohonan-permohonan administrasi lainnya;
3. Menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut pihak Termohon I mengajukan Tanggapan tertanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai surat dari pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 032/4789/BPKAD/Sekret tertanggal 16 Oktober 2020 bahwa tanah yang saudara maksud di Jalan Pulau Moyo, Lingkungan Karya Darma Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tidak dalam

*Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Pemerintah Kabupaten Badung dan tidak tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung;

2. Bahwa sesuai dengan surat dari Pemerintah Kota Denpasar Nomor : 030/2460/BPKAD tertanggal 25 Nopember 2020 bahwa tanah dimaksud yang berlokasi diu Jalan Pulau Moyo, Lingkungan Karya Darma, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tidak tercatat Inventaris Pemerintah Kota Denpasar dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Denpasar;
3. Karena belum adanya surat penunjukan dari Kabupaten Badung tentang lokasi obyek yang dimohon;
4. Belum adanya kronologis tentang penguasaan fisik dari Pemohon;

Berdasarkan atas tanggapan tersebut di atas, Termohon I memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Permohonan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.Dps berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, pihak Termohon II mengajukan Tanggapan tertanggal 25 Februari 2021 sebagai berikut:

Bahwa dengan tidak ditandatanganinya permohonan Sporadik dari Kepala Lingkungan Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan maka dari pihak Kelurahan Pedungan tidak bisa menandatangani Sporadik berkas yang dimohon;

*Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas tanggapan tersebut di atas, Termohon II memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Permohonan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.Dps berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Tanda terima surat dari Ni Made Sumertayanti yang ditujukan kepada Kepala Lingkungan Banjar Dinas Ambengan Perihal : Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2021, dan tanda terima surat dari Ni Made Sumertayanti Perihal : Keberatan yang ditujukan kepada Kelurahan Pedungan tanggal 15 Januari 2021 (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat dari Universitas Udayana Nomor : B/331/UN14.II/PL.13/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal : Persetujuan Penetapan Batas yang ditujukan kepada Ni Made Sumertayanti, SH & Rekan (Fotokopi sesuai asli);

*Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garapan dari Anak Agung Ngurah Gde Mahaputra, S.Sos tanggal 2 Februari 2021 (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari Anak Agung Ngurah Gde Mahaputra, S.Sos (Fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan memiliki/menguasai bidang tanah dari Anak Agung Ngurah Gde Mahaputra, S.Sos (Fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah (Fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Karya Darma, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor: 01/SK/KD/1/2021 tanggal 01-02- 2021 (Fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 032/4789/BPKAD/Sekret tanggal 16 Oktober 2020 Perihal: Klarifikasi Status Tanah (Fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Denpasar Nomor: 030/2460/BPKAD tanggal 25 Nopember 2020 Perihal: Status Tanah (Fotokopi sesuai asli);

*Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor: 593/7068/Pem., tanggal 19 Oktober 2018 Perihal: Rekomendasi Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Negara yang ditujukan kepada A.A. Ngurah Gd Mahaputra Ahli Waris A.A. Ayu Mirah Berati (Fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 11887, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali An. Anak Agung Ngr Gd. Mahaputra, Surat Ukur No, 05687/2019, Luas 1.430 M<sup>2</sup> ( Fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak Agung Ngurah Gde Mahaputra, S.Sos., (Fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat dari Ni Made Sumertayanti, S.H., dan Sofwil Wida, S.H., selaku Kuasa Hukum Anak Agung Ngurah Gde Mahaputra, S.Sos., Nomor: 26/24//ADV/2021 tanggal 15 Januari 2021 Perihal: Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang ditujukan kepada Kepala Lingkungan Banjar Dinas Ambengan (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Keberatan Nomor: 27/24//ADV/2021 tanggal 15 Januari 2021, Lamp 1 (satu) Exemplar, Perihal: Keberatan yang ditujukan kepada Lurah Pedungan (Fotokopi dari fotokopi);

*Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Surat Keberatan Nomor: 29/24/III/ADV/2021 tanggal 2 Maret 2021, Lamp. 1 (satu) Exempler, Perihal: Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Lingkungan Banjar Dinas Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (Fotokopi dari fotokopi );

16. Bukti P-16 : Bukti Pengiriman Surat kepada Kaling Banjar Dinas Ambengan, Kel. Pedungan (Fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Tanggapannya pihak Termohon I telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-4 sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor: 593/7068/Pem., tanggal 19 Oktober 2018 Perihal: Rekomendasi Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Negara yang ditujukan kepada A.A. Ngurah Gd Mahaputra Ahli Waris A.A. Ayu Mirah Berati (Fotokopi sesuai asli);

2. Bukti T.I-2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor: 032/4789/BPKAD/Sekret tanggal 16 Oktober 2020 Perihal: Klarifikasi Status Tanah yang ditujukan kepada Ni Made Sumertayanti, S.H., (Fotokopi sesuai asli);

3. Bukti T.I-3 : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Nomor: 030/2460/BPKAD

*Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2020, Perihal: Status Tanah yang ditujukan kepada Ni Made Sumertayanti, S.H., (Fotokopi sesuai asli);

4. Bukti T.I-4 : Surat dari Ni Made Sumertayanti, S.H., dan Sofwil Wida, S.H., selaku Kuasa Hukum Anak Agung Ngurah Gde Mahaputra, S.Sos., Nomor: 26/24/II/ADV/2021 tanggal 15 Januari 2021 Perihal: Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang ditujukan kepada Kepala Lingkungan Banjar Dinas Ambengan (Fotokopi surat sesuai asli dan lampiran fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Tanggapannya pihak Termohon II telah mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3 sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pedungan Nomor: 100/078/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 (Fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T.II-3 : Notulen Rapat Mediasi Kelurahan Pedungan tanggal 24 Februari 2021 dan lampiran daftar hadir dan foto (Fotokopi sesuai asli);

*Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi fakta dan 1 (satu) Ahli yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **I NYOMAN YUDHA**, Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir, Denpasar, 07-10 1959, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu Tempat Tinggal Br Lantang Bejuh, Desa Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal yang dipermasalahkan antara Pemohon Anak Agung Ngurah Gde Mahardika dengan Kepala Lingkungan Banjar Ambengan adalah karena Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Lingkungan Banjar Dinas Ambengan tetapi surat permohonannya tidak mau ditandatangani;
- Bahwa yang dimohonkan tandatangan adalah Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Moyo;
- Bahwa tanah di Jalan Pulau Moyo sekarang yang menempati adalah Pak Daniel Suan sopir dari Anak Agung Ngurah Gde Mahardika sejak tahun 2017;
- Bahwa yang menguasai tanah di Pulau Moyo sekarang adalah Anak agung Ngurah Mahaputra;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal ditempat itu sebelum Pak Daniel Suan;

*Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan karyawan dari Anak Agung Ngurah Gde Mahardika hanya disuruh sembahyang dilokasi tanah yang dimohonkan dan saksi diberikan uang biaya banten dari Rp.50 000 sampai Rp .400.000;
- Bahwa saksi melakukan sembahyang disana hanya melanjutkan warisan almarhum ayah saksi dan tidak ingat sejak kapan sembahyang disana;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah tersebut tetapi ayah saksi pernah menggarap tanah disebelah tanah yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa tanah yang dimohonkan dan dipermasalahkan sekarang termasuk dalam wilayah Banjar Dinas Ambengan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada orang menyatakan keberatan atas tanah yang dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah tanah itu sampai dikuasai oleh Pemohon dan saksi tidak pernah diperlihatkan bukti hak kepemilikan oleh Pemohon;
- Bahwa di atas tanah lokasi ada bangunan Gudang dan sebelum dibangun gudang dahulunya adalah rawa-rawa;

2. **DANIEL SUAN**, Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir, Putain, 06-07-1975, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat Di Jalan Taman Geriya No. 5 Lingkungan Tuban Geriya, Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan/Supir dari Anak Agung Ngurah Gde Mahardika;
- Bahwa setahu saksi tanah yang berada di Pulau Moyo tempat tinggal saksi sekarang adalah Anak Agung Ngurah Gde Mahardika,S.Sos;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tanah yang dimohonkan tersebut bersama keluarga, istri dan anak saksi;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelum tahun 2017 sudah ada bangunan disana dan saksi tidak tahu apakah ada yang menyewa tempat itu sebelum tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal di lokasi tanah tersebut tidak pernah ada yang menyatakan keberatan atas tanah yang dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah itu tersebut adalah: sebelah Utara Kantor Dinas Pertanian, sebelah Timur Kantor Kesehatan, sebelah Selatan Dagang Kayu dan sebelah Barat Jalan;

**Dr. MADE GDE SUBHA KARMA RESEN, S.H., M.Kn.**, Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir, Denpasar, 25 Juli 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen, beralamat Jalan Campuhan No. 12 Br.Sasih, Batubulan, Sukawati Gianyar, memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila mempedomi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1978, tentang pendaftaran tanah pada prinsipnya setiap orang yang menguasai tanah selama 20 tahun lebih dengan itikad baik berhak mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional dan apabila mengacu pada Pasal 24 ayat 2 sebenarnya filosofinya Negara hanya

*Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penguasa atas tanah bukan memiliki, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 pada prinsipnya tanah yang belum terdaftar dapat dimohonkan karena setiap warga negara Indonesia berhak atas tanah;

- Pada prinsip PP Nomor 24 tahun 1978 tentang pendaftaran tanah adalah tertibnya administrasi pertanahan, sehingga adanya kepastian hukum, jadi ada syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran tanah dan prinsipnya bagaimana caranya pelayanan publik itu dapat dilaksanakan secara cepat, dimana Surat Edaran Menteri Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1756/15/1.IV/2016 pada prinsipnya mempermudah proses pendaftaran tanah, Surat Edaran ini juga tidak bertentangan dengan Peraturan yang lainnya. Pada dasarnya agar tidak ada lagi istilah tanah terlantar;
- Apabila mengacu pada Pasal 60 dan 61 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, pada prinsipnya agar semua tanah terfatar dengan baik sehingga adanya kepastian hukum, mengacu pada pasal 60 ayat 2 bilamana syarat untuk pendaftaran tanah tidak lengkap maka dapat diajukan sekurang-kurang 2 orang saksi yang dipercaya kebenarannya dari masyarakat setempat yang benar-benar mengetahui keberadaan tanah tersebut, kemudian dikaitkan dengan pasal 61 dimana penguasaan secara fisik selama 20 tahun berturut –turut dengan itikad baik maka dapat dimohonkan pendaftaran tanah;

*Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait penandatanganan surat sporadik Badan Pertanahan Nasional memiliki dasar-dasar untuk melakukan uji terhadap kebenaran permohonan, disini akan dipertimbangkan kebenaran data dari Pemohon;
- Terkait dengan penunjukan hal tersebut adalah kuasa dari Badan Pertanahan Nasional, kalau berhubungan dengan daerah menyangkut asset daerah, sepanjang pemerintah daerah sudah memberikan dasar itulah dipakai oleh Badan Pertanahan Nasional untuk menunjuk lokasi tanah, apakah tanah itu ada yang menguasai atau memiliki secara hukum, dengan demikian barulah proses permohonan dapat ditentukan;
- Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 175 angka (6) telah menghapus ayat (4) dan (5) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menghapus kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas permohonan guna mendapatkan keputusan dan /atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah maka kita berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan / atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 10 berbunyi Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

*Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbicara implementasi dari Pasal 60 dalam pendaftaran tanah jadi kita berbicara tentang proses karena setiap warganegara Indonesia sesuai asas nasionaliti berhak atas tanah, berdasarkan hal itu sudah bisa untuk mengajukan permohonan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1978 tentang pendaftaran tanah prinsipnya untuk mempermudah dalam proses permohonan tanah sehingga semua tanah tercatat sehingga ada kepastian hukum dan di kaitkan dengan pasal 61 tentang adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya yang benar-benar mengetahui keadaan tanah dari masyarakat setempat dan yang mempunyai kewenangan menilai itu adalah kantor Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya pihak Termohon I dan Termohon II selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Termohon I dan Termohon II juga mengajukan 2 (dua) saksi fakta dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **I MADE NURAJA**, Warganegara Indonesia, tempat, tanggal lahir, Denpasar, 31-12-1963, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat Jalan Pulau Moyo. Gang Rembulan No.1 Br /Link Menesa, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dimohonkan Sporadik oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah pekarangan setelah tahun 1978 pemerintah mendirikan bangunan tempat penampungan dan pembinaan

*Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tuna susila dan para gelandangan, di lokasi tersebut ada tembok penyengker dan ada papan namanya bertuliskan Tempat penampungan dan pembinaan wanita tuna susila dan gelandangan;

- Bahwa setahu saksi bangunan itu ditempati oleh Satpol PP dari tahun 1978 sampai tahun 1994, dan mulai tahun 1994 hanya untuk menempatkan barang-barang seperti keranjang, tiang lampu dan lain-lain;
- Bahwa batas tanah tersebut pada tahun 1994 Utara pertanian, Timur Universitas Udayana, sebelah Selatan milik orang, disebelah Barat jalan;
- Bahwa dilokasi tanah ada yang berjualan diluar pagar;
- Bahwa saksi tinggal disebelah barat lokasi tanah tersebut sejak tahun 1978 di lokasi tanah milik Universitas Udayana dan menempati karena orang tua saksi bekerja di Universitas Udayana tetapi setelah orangtua saksi pensiun kemudian pindah;

2. **I MADE SUJANA, SH.**, Warganegara Indonesia, tempat, tanggal lahir, Denpasar, 22-10-1973, Agama Hindu, Pekerjaan Kontruksi, beralamat Jalan Pulau Moyo, Gang Tirta Sari No. 36 Denpasar Br /Link Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Pulau Koyo Gang Tirta Sari No. 36 Denpasar, lingkungan Banjar Dinas Ambengan;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah yang dimohonkan sporadik oleh Pemohon yaitu disebelah selatan kebun percobaan Universitas Udayana;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah lokasi obyek yang dimohonkan kurang lebih 200 meter;

*Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah itu sebagai tempat penampungan dan pembinaan wanita tuna susila dan gelandangan karena sering lewat dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah itu informasinya Pemda Badung dan yang yang menaruh barang-barang setelah pada tahun 1992 adalah DKP Kota Denpasar;
- Bahwa pada tahun 2018 masih ada pegawai yang berseragam coklat dan istrinya berjualan disana di luar pagar tapi masih dilokasi tanah tersebut karena pagarnya jauh mundur ke dalam;
- Bahwa saksi adalah Pecalang yang membantu Kelian Adat dalam keagamaan dan penertiban penduduk pendatang dan saksi tidak pernah mendata penduduk yang tinggal dilokasi tanah tersebut karena dahulu lokasi itu termasuk wilayah Banjar Karya Darma, Kelurahan Ssetan, Kecamatan Denpasar Selatan, jadi saksi tidak memiliki wewenang untuk mendata penduduk disana;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Daniel yang tinggal dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut termasuk wilayah Banjar Dinas Ambengan pada bulan Februari 2021 oleh Kaling;
- Bahwa yang tinggal sekarang di lokasi tanah yang dimohonkan ada penghuni baru, tetapi sudah diberikan sosialisai dan saksi tidak kenal dengan penghuni baru tersebut;

*Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



- Bahwa di lokasi tanah ada yang berjualan kelapa muda namanya Made Suci kurang lebih sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah Sikap diam Termohon I dan Termohon II yang tidak menetapkan/menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Surat Permohonannya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 15 Januari 2021 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Termohon I dan Termohon II yang tidak menetapkan Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

*Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan tanggapan melalui sistem informasi Pengadilan (e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya menanggapi pokok permohonan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun didalam tanggapan Termohon I dan Termohon II tidak terdapat eksepsi, Pengadilan dalam memutus permohonan a quo terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

- (1) Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus permohonan atas tidak ditetapkan atau tidak diterbitkan keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon;

*Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 mengatur bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan”. Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 yang menyatakan: “Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat dikualifikasikan sebagai perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan maka harus didahului adanya surat permohonan yang ditujukan kepada Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan dan telah diterima oleh Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan namun dalam jangka waktu tertentu baik yang telah ditentukan atau tidak ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Surat Permohonan tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. Dengan demikian, sikap diam atau tidak menanggapi badan dan/atau pejabat

*Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan terhadap permohonan Pemohon baik yang telah ditentukan maupun yang tidak ditentukan batas waktu kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap dikabulkan secara hukum dikenal dengan terminologi Keputusan Fiktif Positif dan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat ditanggapinya permohonan pemohon oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dikenal dengan terminologi permohonan fiktif positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 November 2020, pada Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA, disebutkan bahwa ketentuan Pasal 53 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

*Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 185 BAB XV KETENTUAN PENUTUP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 185

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 53 di dalam Undang-Undang

*Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan tersebut telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 53 BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk mendukung Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa di dalam ketentuan perubahan tersebut tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus permohonan atas tidak ditetapkan atau tidak diterbitkan keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon yang telah dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, ditetapkan oleh badan dan/atau pejabat tersebut sesuai dengan yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Presiden, sebagai peraturan pelaksana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut. Bahwa Pemerintah telah menerbitkan 49 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI. Akan tetapi dari keseluruhan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah tidak terdapat Peraturan Pelaksana dari ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut. Hal ini mempertegas bahwa tidak diaturnya pengajuan permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum ke Pengadilan Tata Usaha

*Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk memutus permohonan atas tidak ditetapkan atau tidak diterbitkan keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon yang telah dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya ketentuan Pasal 175 angka 6 BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk mendukung Cipta Kerja maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat diberlakukan lagi. Hal tersebut sesuai dengan asas *Lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek permohonan berupa Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 15 Januari 2021 (vide bukti P-1) yang didaftarkan permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 18 Februari 2021 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 November 2020, pada Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan BAB XI

*Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA maka terdapat fakta hukum bahwa permohonan a quo didaftarkan oleh Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian yang bersifat *ex tunc*, artinya bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa (*in casu* objek permohonan) yang disengketakan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo, maka terhadap pokok permohonan dalam sengketa permohonan a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Pengadilan beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menghapus kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara

*Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon khususnya dan pencari keadilan pada umumnya, terhadap permasalahan hukum sebagaimana diajukan Pemohon dalam permohonannya tersebut diatas, penyelesaian sengketa hukumnya dapat dilakukan melalui gugatan Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam permohonan ini, dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung didalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa permohonan ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang

*Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas permohonan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.DPS;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 405.000,- (Empat Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Selasa**, tanggal **9 Maret 2021** oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESSY ANGGRAINI, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA L, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021**, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara

*Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN SINA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon I serta Kuasa Hukum Termohon II.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

**DESSY ANGGRAINI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

**ARIEF ADITYA L, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**I WAYAN SINA, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

**BAIQ YULIANI, S.H.**

*Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 1/P/FP//2021/PTUN.DPS

1. Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	100.000,-
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	30.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	25.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Materai.....	Rp.	10.000,-

-----+  
JUMLAH Rp. 405.000,-  
(Empat Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor:1/P/FP/2021/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)